



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DAN**  
**PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**TENTANG**  
**PENGAWASAN PARTISIPATIF**

NOMOR : 06./HM.02.04/SB-04/04/2022

NOMOR : 04/Mou/PGRi-LPK/xxu/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Yoriza Asra, SE** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0623/K.Bawaslu/ HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2018-2023, berkedudukan di Jalan Raya Negara km 6 Tanjung Pati Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 26271 atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

**Hj. Indrawati, S.Pd, M.M.Pd** : Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkedudukan di Jalan Raya Negara KM. 7 Tanjung Pati, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF	PARAF

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam nota kesepahaman ini disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari nota kesepahaman ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan pengembangan dan meningkatkan kualitas kerja sama pengawasan partisipatif antara Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (2) Nota kesepahaman bertujuan untuk meningkatkan kerjasama keterlibatan Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pengawasan partisipatif pada Pemilihan dan Pemilu serentak dimasa yang akan datang di Kabupaten Lima Puluh Kota.

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP

Nota kesepahaman ini meliputi kegiatan dan pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan berlangsung secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kabupaten Lima Puluh Kota dimasa yang akan datang dalam bentuk :

- (1) Sosialisasi bersama Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan pemilihan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu;
- (2) Koordinasi kerjasama antar lembaga persiapan pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024;
- (3) Koordinasi kerjasama untuk melibatkan peran aktif profesi Guru atau Pengajar dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

## PASAL 3

### PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF	PARAF
	

Pasal 4

Jangka waktu

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani nota kesepahaman ini oleh PARA PIHAK;

PASAL 5

PENUTUP

- (1) Nota kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama masing masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
- (2) Nota kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.


PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LIMA PULUH

KOTA  
  
Yoriza Asra, SE  
KETUA

PIHAK KEDUA

PERSATUAN GURU REPUBLIK  
INDONESIA KABUPATEN LIMA  
PULUH KOTA

  
Hj. Indrawati, S.Pd, M.M.Pd  
KETUA